



DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN TAHUNAN
2015

10) ESTABLISHING THE FOUNDATION OF THE INDONESIAN HISTORY



11) LADANG TANI





Daftar Isi



Kata Pengantar
Direktur Jenderal
Kekayaan Intelektual
Susunan Organisasi

Visi Misi
Lintasan Kegiatan
Direktorat Jenderal
Kekayaan Intelektual
2015

AKUNTABILITAS KINERJA
Capaian Kinerja
Direktorat Jenderal
Kekayaan Intelektual (DJKI)

Realisasi
Pendapatan Negara Bukan Pajak
(PNBP) dari Direktorat Jenderal
Kekayaan Intelektual
terhadap Penerimaan Negara



**KEGIATAN STRATEGIS
DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN INTELEKTUAL (DJKI)
TAHUN 2015**

Perubahan Nomenklatur
Direktorat Jenderal
Hak Kekayaan Intelektual (DJHKI)
menjadi Direktorat Jenderal
Kekayaan Intelektual (DJKI)
dan Perubahan susunan ORTA DJKI
Penguatan Kerja Sama DJKI dengan
Pihak Luar dan Dalam Negeri

Pemberian Penghargaan Nasional
Kekayaan Intelektual Tahun 2015
Penguatan Potensi dan Perlindungan
Indikasi Geografis

Penguatan Sistem Hukum
Kekayaan Intelektual melalui
Perlindungan Hak Cipta
Penguatan Kapasitas Internal DJKI
dan Layanan Kekayaan Intelektual
Penguatan Peraturan Perundang-Undangan
di Bidang Kekayaan Intelektual

Penetapan KBKI (Kawasan Berbudaya
Kekayaan Intelektual)
Duta Kekayaan Intelektual 2015

Rapat Koordinasi Penyidik Pegawai Negeri
Sipil (PPNS) Kekayaan Intelektual

STATISTIK



FOTO KEGIATAN

Direktorat Jenderal Kekayaan
Intelektual 2015

KATA PENGANTAR
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas izinNya Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) 2015 yang merupakan refleksi kegiatan dan pencapaian kinerja DJKI selama tahun 2015 dapat diselesaikan dengan baik dan diterbitkan serta disajikan kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan Kekayaan Intelektual (KI) di Indonesia.

Pada tahun 2015, DJKI melakukan berbagai program penguatan sosialisasi KI secara berkesinambungan guna meningkatkan kesadaran masyarakat tentang KI dan peranan masyarakat dalam upaya mewujudkan perlindungan KI melalui penggunaan produk asli serta menghimbau masyarakat untuk dapat melaporkan pelanggaran hak kekayaan intelektual yang ditemuinya. Tahun 2015 DJKI telah menerima 80.343 permohonan KI baru yang terdiri atas 5.750 permohonan Hak Cipta 3.909 permohonan Desain Industri, 8.880 permohonan Paten, 61.787 permohonan Merek, 17 permohonan indikasi geografis dan 21.002 permohonan perpanjangan perlindungan merek. Di bidang penegakan hukum, DJKI telah menerima sebanyak 34 Laporan Pengaduan pelanggaran hak kekayaan intelektual yang terdiri atas 4 pengaduan pelanggaran hak kekayaan intelektual dibidang Hak Cipta dan 15 pengaduan pelanggaran dibidang Merek.

Pada tahun ini DJKI juga melaksanakan beberapa kebijakan strategis dalam rangka meningkatkan pelayanan di bidang KI dan memajukan sistem KI Nasional, yakni:

- a. Perubahan nomenklatur DJHKI menjadi DJKI melalui Perpres Nomor 44 Tahun 2015 dan Perubahan susunan ORTA DJKI melalui Permenkumham Nomor 29 Tahun 2015;
- b. Penguatan Kerja Sama DJKI dengan Pihak Luar dan Dalam Negeri (melalui penandatanganan minutes of meeting antara DJKI-Ditjen Perundang-Undangan dengan JICA; Forum KI Indonesia-Jepang; penandatanganan MoU dengan beberapa Kementerian);
- c. Penguatan Perlindungan Hak Cipta melalui Penandatanganan Peraturan Menteri Bersama Menkumham dengan Menkominfo Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik, dilantiknya Komisioner LMKN, Peluncuran Program Clean Mall Award, penyelenggaraan seminar dan sosialisasi atas UU Nomor 28 Tahun 2014;
- d. Pemberian Penghargaan Kekayaan Intelektual Tahun 2015;
- e. Penguatan Potensi Indikasi Geografis melalui kegiatan-kegiatan seminar bekerja sama dengan pihak luar negeri dan bimbingan teknis kepada Pemda;
- f. Penguatan kapasitas Internal DJKI dan optimalisasi pelayanan publik KI;
- g. Penataan dan Penguatan Peraturan Perundang-Undangan di bidang KI;
- h. Penguatan sosialisasi KI melalui Penetapan KBKI (Kawasan Berbudaya Kekayaan intelektual), Penunjukan Duta KI 2015.

Dimana kebijakan tersebut menunjukkan komitmen DJKI untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan mendukung kemandirian perekonomian Indonesia melalui penguatan sistem KI nasional.

Dibidang Penerimaan Negara Bukan Pajak, selama tahun 2015 DJKI memiliki kontribusi terhadap Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 268,467,479,326,- Pendapatan ini berasal dari biaya pendaftaran desain industri, hak cipta, paten, merek dan pendaftaran konsultan KI. Sebagian dari PNPB ini akan digunakan dalam rangka pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan sistem KI pada khususnya.

Dalam kesempatan ini kami juga mengucapkan terima kasih kepada segenap pegawai DJKI atas kerja sama dan kontribusinya dalam upaya peningkatan pelayanan publik di bidang KI. Saya harapkan para pegawai DJKI dapat terus memberikan kemampuan terbaiknya dalam bekerja dan melayani masyarakat dalam upaya peningkatan pemahaman KI pada masyarakat. Ungkapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya juga kami sampaikan kepada Bapak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Bpk. Yasonna H. Laoly atas berbagai kebijakan, arahan dan perhatian yang selama ini diberikan kepada DJKI.

Akhir kata, kiranya Laporan Tahunan ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka memajukan sistem KI Nasional.

Billahi Taufik Wal Hidayah,

Wassalaamu 'alaikum Warahmatullahi Wa Barokatuh

Billahi Taufik Wal Hidayah,
Jakarta, April 2015


Wassalaamu 'alaikum Warahmatullahi Wa
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Barokatuh

Jakarta, April 2016

Prof. Dr. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H., FCBArb.

Prof. Dr. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H., FCBArb.

Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual



Visi

**Menjadi Institusi Kekayaan Intelektual
yang Menjamin Kepastian Hukum dan Menjadi
Pendorong Inovasi, Kreatifitas dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional**

Misi

1

**Memberikan Perlindungan dan
Kepastian Hukum Kekayaan Intelektual**

2

**Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap
Layanan Kekayaan Intelektual**

foto eselon 2 & 3

foto eselon 2 & 3

LINTASAN KEGIATAN

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL 2015



Januari

Penandatanganan Nota Kesepahaman
DJKI- Universitas Trisakti
16 Januari 2015

Seminar Hak Cipta DJHKI-CODA
20 Januari 2015 (Aula DJHKI Lantai 8)
dan 22 Januari 2015 (Aula Pancasila,
Fakultas Hukum Universitas Airlangga)



Februari

CODA Raising IP Awareness Event
21 Februari 2015
(Universitas Padjajaran)

Workshop on Exploring the Way
Forward for GI in Indonesia
25 – 26 Februari 2015
Aula DJHKI Lantai 8



Maret

Menghadiri The 46th Meeting of
AWGIPC and Related Meetings
9 -12 Maret 2015, Bandar Seri Begawan,
Brunei Darussalam

ECAP III Phase II ASEAN,
Project Steering Committee Meeting
12 Maret 2015, Brunei Darussalam

Training Course for Negotiators
23-27 Maret 2015,
Hotel Manhattan, Jakarta

FGD Tentang Penguatan dan
Pengembangan Potensi Indikasi
Geografis 30 Maret 2015,
Aula DJHKI Lantai 8

*foto-foto belum dipasang



April

●
Pelatihan Penegakan Hukum
bagi PPNS bekerja sama dengan UK
7-8 April 2015
Aula DJKI Lantai 8

●
Peluncuran Program Indonesia
Clean Mall Awards
Jakarta, 9 April 2015 dan
Bandung, 15 April 2015

●
Workshop HKI bagi
Sentra HKI Universitas
26 April 2015, Aula DJHKI

●
Konsultasi Teknis dengan Expert:
WIPO CASE
30 April 2015, Aula Lt. 8 DJKI

●
Peringatan Hari KI Sedunia,
29 April 2015



Mei

●
Seminar Nasional dalam rangka
Hari kekayaan Intelektual
7 Mei 2015, Jakarta

●
Penandatanganan Nota Kesepahaman pada
7 Mei 2015 di Jakarta, antara:
Kemenkumham – Kemenkominfo
Kemenkumham – Kemenristekdikti
Kemenkumham – Kemendikbud
Kemenkumham – KemenKUKM

●
Seminar Publik terkait Telaah Perspektif
Kesehatan Masyarakat dan TRIPS dalam
Amandemen RUU Paten Indonesia,
12 Mei 2015 di Borobudur Hotel

●
Konsultasi Teknis terkait Telaah Perspektif
Kesehatan Masyarakat dan TRIPS dalam
Amandemen RUU Paten Indonesia,
12-13 Mei 2015 di Borobudur Hotel

●
Kompetisi Desain Kreatif Perhiasan,
19-20 Mei 2015

●
5th ASEAN-JAPAN HEADS OF IP
OFFICE MEETING
24 s.d. 27 Mei 2015 (Nara, Jepang)

●
WIPO National Workshop on Patent
Drafting and the Use of
the Patent System,
26 s.d. 29 Mei 2015
di Ruang Rapat Lantai 8, DJKI



Juni

●
WIPO National Advanced Training
Program on Successful Technology
Licensing (STL), 9-12 Juni 2015,
Ruang Rapat Lantai 8, DJKI

●
Penetapan kawasan Berbudaya KI,
9 Juni 2015, Jawa Timur

●
Bimbingan Teknis Patent Drafting
bagi Universitas,
9 Juni 2015, Surabaya

●
Penandatanganan Nota Kesepahaman
pada 9 Juni 2015 di Surabaya
antara:
Kemenkumham – Pemprop Jawa Timur
DJKI – Pemkot Surabaya
DJKI – Univ. Airlangga
DJKI – Univ. Brawijaya
DJKI – Univ. Muhammadiyah Malang

*foto-foto belum dipasang



July

Penandatanganan Peraturan Menteri Bersama Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Komunikasi dan Informatika, 2 Juli 2015, Aula DJKI Lantai 8



Agustus

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Kemenkumham dengan JICA penandatanganan MoM dan RoD, 3 Agustus 2015, Setjen Kemenkumham

Penetapan Kawasan Berbudaya KI, 7 Agustus 2015, Bangka Belitung

Penandatanganan Nota Kesepahaman DJKI-Universitas Kristen Indonesia, 14 Agustus 2015, Jakarta

Bimbingan Teknis Indikasi Geografis, 19 Agustus 2015, Nusa Tenggara Barat

Penandatanganan Nota Kesepahaman DJKI-Universitas Mataram, 19 Agustus 2015, Mataram

The 41th APEC-IPEG Meeting, 22-23 Agustus 2015 di Cebu, Filipina

The 2nd Heads of Intellectual Property Offices Conference (HIPOC) for Countries in South Asia and Southeast Asia, 24 Agustus 2015, Singapura

The 47th AWGIPC Meeting, 25-29 Agustus 2015, Singapura



September

Seminar UU Hak Cipta : Peran KI dalam Pengembangan Waralaba dan Ekonomi Kreatif, 1 September 2015

Konsultasi Teknis terkait Locarno Classification, 21-23 September 2015

Workshop on GR/TK/TCE, 21-23 September 2015

*foto-foto belum dipasang



Oktober

● Pertemuan Sesi ke-55 Series of Meetings of the Assemblies of the Member States of WIPO, 5-14 Oktober 2015 di Jenewa, Swiss

● Perjanjian DJKI-IPOS di bidang pengembangan kapasitas di bidang Kekayaan Intelektual, 6 Oktober 2015 di Jenewa, Swiss

● Seminar bagi Para Guru dan Siswa di Sekolah Menengah di beberapa SMA di Jakarta dan SMP di Bogor

● Penandatanganan Nota Kesepahaman DJKI-Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (UII), 13 Oktober 2015 di Yogyakarta

● Training Course on Copyright: IP Utilization for SMEs, 20-22 Oktober 2015 di Jakarta

● Forum KI Indonesia-Jepang, 27-28 Oktober 2015 di Yogyakarta

● Penandatanganan Nota Kesepahaman DJKI-Universitas Gajah Mada sebagai rangkaian Forum KI Indonesia-Jepang, 27 Oktober 2015 di Yogyakarta

● Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama tentang IG antara Kemenkumham dengan Kementerian Pertanian, Kemendagri, Kemen LH dan Kehutanan, Kemendag, dan Kemenperin 30 Oktober 2015 di Jakarta

● Peserta Pameran PPKI, 28 Oktober-1 November 2015, Hotel Atlet Century Jakarta

● Konvensi KI dalam rangkaian PPKI, 31 Oktober 2015, Hotel Atlet Century Jakarta.



● Seminar bagi Para Guru dan Siswa di Sekolah Menengah di Jakarta dan Bogor (SMAN 60 Jakarta, 3 November 2015 dan SMAN 1 Bogor, 4 November 2015)

● Konsultasi Teknis tentang Formulation of National IP Strategy (seminar dan rapat konsultasi), 10-12 November 2015, Jakarta

● Sosialisasi Peran KI dalam Mendukung Pengembangan UKM dan Ekonomi Kreatif, 16 November 2015, Universitas Muhammadiyah Cirebon

● Training Course on Technology and Innovation Management, 17-18 November 2015, Jakarta

● Rapat Koordinasi PPNS Kekayaan Intelektual, 18 s.d. 20 November 2015, Hotel Seruni Bogor

● Seminar Indikasi Geografis: Skenario Internasional dan Perjanjian antara Uni Eropa dan Para Mitra Dagang "GEOGRAPHICAL INDICATIONS: INTERNATIONAL SCENARIO AND EU AGREEMENTS WITH TRADE PARTNERS" Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual bekerja sama dengan dan European Union-Indonesia Trade Cooperation Facility 25 November 2015 di Hotel JS Luwansa, Jakarta

● WIPO-NIPO Training Program on Global Patent Issues: Patent Quality. Follow Up Session, 23-27 November 2015



● Seminar UU Hak Cipta: Peran KI dalam Pengembangan Waralaba dan Ekonomi Kreatif, 8 Desember 2015

● Training Introduction of ePCT to DGIP Users, 8,10-11 Desember 2015 di DJKI

● Seminar tentang Perkembangan Isu Internasional di Bidang KI, 10-11 Desember 2015 Aula DJKI

● FGD Isu Internasional di bidang Kekayaan Intelektual, 16 Desember 2015 di DJKI

*foto-foto belum dipasang





Akuntabilitas Kinerja
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
2015

CAPAIAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan, DJKI telah melaksanakan program yang diembannya berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2015 – 2019 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2015. Adapun yang menjadi indikator kinerja adalah sebagai berikut

1. Persentase perlindungan dan penegakan hukum atas kekayaan intelektual;
2. Persentase permohonan hak kekayaan intelektual yang mendapat kepastian hukum;
3. Jumlah layanan hak kekayaan intelektual yang bisa diakses masyarakat secara online dengan sistem aplikasi dan basis data yang akurat;
4. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kekayaan intelektual; dan
5. Persentase penyelesaian permohonan kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan perjanjian kinerja tersebut terdapat 2 (dua) indikator yang memiliki metode pengukuran keberhasilan yang sama, yakni Persentase permohonan kekayaan intelektual yang mendapat kepastian hukum dan Persentase penyelesaian permohonan kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu pada laporan hanya akan dicantumkan pengukuran Persentase penyelesaian permohonan kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan indikator kinerja yang terdapat dalam Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2015 – 2019.

Adapun pengukuran dari realisasi indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

1. Persentase perlindungan dan penegakan hukum atas kekayaan intelektual

Tahun 2015 DJKI menargetkan penerimaan pengaduan masyarakat atas dugaan tindak pidana pelanggaran HKI sebanyak 25 laporan dan realisasinya sebanyak 34 laporan. Hal ini menunjukkan telah tumbuhnya kepercayaan masyarakat kepada DJKI dalam menangani perkara hukum di bidang kekayaan intelektual, saat ini pelaksanaan penerimaan pelaporan dugaan pelanggaran atas kekayaan intelektual.

2. Persentase penyelesaian permohonan kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

DJKI menangani pelayanan Kekayaan Intelektual di bidang Hak Cipta; Paten; Merek; Desain Industri; Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu; dan Rahasia Dagang. Permohonan kekayaan intelektual yang mendapat kepastian hukum adalah permohonan yang telah mendapatkan kepastian statusnya baik didaftar/diberi/dicatat maupun ditolak atau dibatalkan demi hukum.

Realisasi permohonan KI yang mendapat kepastian hukum sebanyak 79.527, jumlah ini telah melebihi target yaitu sebanyak 74.107 permohonan atau mencapai 107,3% dari target yang telah ditetapkan.


3. Layanan Kekayaan Intelektual berbasis teknologi informasi.

Teknologi Informasi sebagai tools telah membuka peluang dalam memberikan layanan di bidang Kekayaan Intelektual. DJKI telah memberikan layanan online sejak tahun 2001 pada bidang penyebarluasan informasi Kekayaan Intelektual melalui www.dgip.go.id. Sampai tahun 2015 telah meningkatkan pelayanan penyebarluasan informasi KI ini melalui update data permohonan KI setiap minggu pada Layanan Data dan Informasi Kekayaan Intelektual (LADI (e-status). Khusus untuk paten, layanan informasinya telah dilengkapi dengan fulltext dokumen paten yang dapat diunduh secara gratis, sehingga seluruh pemangku kepentingan diberikan kemudahan untuk memperoleh dokumen paten tanpa harus ke DJKI. Sementara itu bagi pemohonan Merek diberikan fasilitas pencarian kelas barang dan Jasa melalui Sistem Klasifikasi Merek (SKM).

Pada tahun 2015 juga telah memberikan layanan baru untuk pendaftaran Ciptaan secara Online dan Perpanjangan Merek secara online pada E-Hak Cipta dan E-Filing. Layanan ini menggunakan sistem pembayaran SIMPONI sesuai dengan kebijakan Kementerian Keuangan. Hingga akhir 2015 telah permohonan Ciptaan dan Perpanjangan Merek yang menggunakan fasilitas online dan telah diselesaikan adalah sebagaimana terlihat (dalam Tabel)

Jenis Kekayaan Intelektual	Target	Realisasi
Hak Cipta	5500	5278
Desain Industri	4500	4883
Paten	2000	4989
Merek	6000	4387
Total	Total 74.107	79.527

Permohonan e- Hak Cipta 2015



Permohonan e- Perpanjangan Merek 2015



Adapun pengukuran dari realisasi indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

Dalam forum internasional Permohonan Merek juga dapat diakses pada WIPO Global Brand yang sejajar dengan Kantor-kantor KI lain di seluruh dunia sebagaimana yang dapat dilihat dalam tabel berikut:

AETM	39.540	AJ TM	1.507.583	BN TM	38.079
DK TM	282.829	DZ TM	26.187	EE TM	56.101
IL TM	250.266	LA TM	37.045	JP TM	1.882.317
MD TM	36.313	MX TM	1.040.666	NZ TM	592.407
SG TM	622.976	TO TM	2.395	US TM	8.241.964
CA TM	1.452.079	CH TM	368.392	DE TM	1.850.867
ECTM	75.567	EM TM	1.318.058	ID TM	757.418
KH TM	69.295	KR TM	3.088.380	MA TM	135.386
OM TM	44.857	PG TM	26.282	PH TM	362.761
WO AD (US)	1.026	WOTM	872.620	WO 6TER	3.277

Di forum ASEAN, permohonan merek juga telah dipublikasi pada tingkat ASEAN dalam ASEANTMView dengan cakupan data dapat diakses melalui <http://www.asean-tmview.org/tmview/welcome.html>

Sedangkan fasilitas lainnya di forum ASEAN juga telah difasilitasi dengan ASEANTMClass yang memberikan kemudahan kepada seluruh pemangku kepentingan untuk mengetahui/mencari jenis barang dan kelasnya di seluruh negara anggota asean. Fasilitas tersebut dapat diakses melalui <http://www.asean-tmclass.org/ec2/>. Pada Global Brand ini terdapat fasilitas penelusuran gambar/logo terhadap permohonan merek untuk melihat apakah merek tersebut telah digunakan oleh orang/pihak lain.

Sosialisasi Layanan Pendaftaran KI secara online juga telah dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman dan permohonan KI secara online dari seluruh pemangku kepentingan dan terutama pada Kantor Wilayah Kemenkumham dalam pendaftaran KI secara online.



e-HakCipta - Maret 2015



Sosialisasi e-filing KI ke Konsultan - April 2015



Rebahan WIPO CASE - April 2015





Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terhadap Penerimaan Negara

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) selaku pelaksana kebijakan dan standarisasi teknis di bidang kekayaan intelektual dalam menjalankan fungsinya memungut Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dasar hukum pemungutan tersebut didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dimana penerimaan hak dimaksud antara lain adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan Hak Cipta;
2. Penerimaan Desain Industri;
3. Penerimaan Rahasia Dagang;
4. Penerimaan Paten;
5. Penerimaan Merek;
6. Pendaftaran Konsultan Kekayaan Intelektual

Tahun 2015 DJKI menargetkan penerimaan dari PNBP sebesar Rp 309.000.000.000,00 dengan realisasi penerimaan sebesar Rp 346.565.083.624,00 atau sekitar 112% dari target yang ditetapkan.

Target Penerimaan Negara Bukan Pajak Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

309.000.000.000,00

*dalam rupiah

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

346.565.083.624,00

*dalam rupiah

112% ▲

Kegiatan Strategis
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI)
2015

Perubahan Nomenklatur Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJHKI) menjadi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan Perubahan susunan ORTA DJKI

Pada umumnya KI ada yang bersifat personal dan komunal. Kekayaan Intelektual yang sifatnya personal berasal dari proses menghasilkan atau melahirkan karya sendiri, proses untuk mendapatkan perlindungan serta komersialisasi dan perlindungan hukum atas hak milik yang sifatnya personal. Sementara bidang KI komunal sudah terlahir di masyarakat dan haknya pada masyarakat pemilik atau pemangku adat atau dimiliki negara. Terkait aspek 'hak' yang disebut atau tidak disebut tetaplah secara inheren melekat pada bidang-bidang KI. Dengan demikian, baik personal maupun komunal, bila dipandang dari sisi kelembagaan KI, persoalannya bukan di 'hak'-nya tetapi lebih ditekankan ke substansinya yaitu KI itu sendiri.

Filosofi dari diubahnya nomenklatur Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual menjadi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual juga terkait dengan sisi kelembagaan tersebut, dimana saat ini aspek substansi tugas dan fungsi yang diembannya adalah sebagai lembaga yang tidak hanya sebagai lembaga administrasi di bidang Kekayaan Intelektual (KI) tetapi juga fokus kepada pemberdayaan KI. Pertimbangan dari diubahnya nomenklatur tersebut juga agar dapat mengharmonisasikan dengan nama instansi/kantor yang memiliki tupoksi yang sama di hampir sejumlah negara yang memiliki Kantor Kekayaan Intelektual. Mayoritas institusi negara-negara lain yang menangani bidang KI, tidak mencantumkan kata 'hak' dalam nama institusinya, misalnya di Singapura institusi yang membidangi KI adalah Singapore Intellectual Property Office, di Korea Selatan dikenal Korean Intellectual Property Office.

Atas sejumlah alasan itu pula, nomenklatur Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual digunakan secara tepat untuk bertindak sebagai instansi yang membidangi KI. Pada tanggal 22 April 2015, Presiden Joko Widodo menandatangani [Peraturan Presiden \(Perpres\) No. 44 Tahun 2015](#) tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), yang di dalamnya telah mengakomodasi perubahan nomenklatur atas Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Berdasarkan Perpres ini secara resmi nomenklatur Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJHKI) diubah menjadi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

Perubahan nomenklatur DJKI juga berimplikasi kepada penamaan dari Susunan Organisasi dan Tata Kerja DJKI, sehingga berdasarkan PERMENKUMHAM NO. 29 Tahun 2015 Tentang ORTA KEMENKUMHAM, dikemukakan bahwa sejumlah unit eselon II di lingkungan Ditjen KI juga mengalami perubahan termasuk unit eselon III-nya untuk mengakomodasikan tugas pokok dan fungsi yaitu:

a. Sekretariat

Terdapat perubahan pada Bagian Program dan Pelaporan, dimana diberikan tambahan tugas khusus mengenai pengelolaan administrasi Reformasi Birokrasi di samping membidangi Perundang-undangan dan Kelembagaan. Tugas ini diemban oleh Sub Bagian Perundang-Undangan, Kelembagaan, dan Reformasi Birokrasi. Hal tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi ada yang menangani secara administratif untuk membantu Tim RB yang sudah ditunjuk.

b. Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri

Perubahan nama Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri dari semula Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang dimaksudkan agar penanganan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang yang substansinya lebih dekat ke bidang paten dipindahkan ke Direktorat Paten.

c. Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang

Perubahan nama Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang dari Direktorat Paten sebagai bagian dari pemindahan bagian Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang yang semula berada bersama Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri yang dimaksudkan bahwa urusan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang lebih tepat di bawah Direktorat Paten karena substansi pada kedua bidang tersebut lebih erat dengan Teknologi dan/atau bisnis/industri yang banyak terkait dengan bidang invensi atau paten.

d. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis

Perubahan nama dari Direktorat Merek menjadi Direktorat Merek dan Indikasi Geografis merupakan keinginan untuk memperkuat bidang Indikasi Geografis yang merupakan bagian KI Komunal tetapi adminsitasinya diatur bersama dalam Undang-undang Merek.

e. Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual

Perubahan nama Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual dari Direktorat Kerja Sama dan Promosi dimaksudkan untuk menempatkan fungsi DJKI sebagai bagian dari meningkatkan kemampuan dan pemahaman masyarakat dalam memanfaatkan sistem KI yang tidak hanya menempatkan KI sebagai bagian dari pilihan manajemen berinovasi dan berbisnis tetapi sudah meningkat menjadi kebutuhan manajemen berinovasi dan berbisnis.

f. Direktorat Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual

Perubahan yang terjadi pada Direktorat Teknologi Informasi tampak pada penajaman tupoksi salah satu bidangnya yaitu pada Subdit Pengembangan Sistem Informasi yang diberikan kewenangan mengelola sejak awal permohonan di bidang KI yaitu pada Seksi Pelayanan Data dan Informasi unyuk mengelola semua data, khususnya data elektronik di bidang permohonan KI. Untuk maksud tersebut pengelolaan pada Loker Permohonan dikelola oleh Seksi tersebut sehingga diharapkan kemampuan mengelolan data base permohonan lebih cepat, tepat dan akurat sehingga proses permohonan yang akan dikelola oleh setiap unit teknis akan lebih mudah ditangani dengan baik dan benar.

g. Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa

Pada Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa terdapat penguatan pada tingkat eselon III dan eselon IV dengan penambahan satu Subdit dan satu Seksi yang dimaksudkan untuk memperkuat tugas Penyelesaian Sengketa di samping memiliki tugas dalam bidang Penyidikan.



Penguatan Kerja Sama DJKI dengan Pihak Luar dan Dalam Negeri

Penandatanganan Minutes of Meeting DJKI dan Ditjen PP dengan JICA

Indonesia melalui DJKI dan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan (DJPP) menandatangani Minutes Of Meeting (M/M) dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) pada tanggal 20 Maret 2015 di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta. Prof. Dr. Ahmad M. Ramli SH. MH. FCBArb selaku Direktur Jenderal KI dan Dr. Wicipto Setiadi SH. MH. selaku Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan dan juga Mariko Ishiguro selaku ketua delegasi dari JICA yang menandatangani M/M, memandang perlu melanjutkan kerja sama di bidang KI. Semua pihak sepakat untuk bekerja sama dalam penguatan sistem perlindungan KI di Indonesia. Beberapa rencana program kerja sama antara lain: The Project on the Capacity Laws Development dan The Project on Industrial Property Right Administration, yang diperkuat dengan penandatanganan Record of Discussions (R/D) pada bulan April 2015.

JICA Mission

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Prof. Dr. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H., FCB.Arb. menerima kehadiran delegasi JICA yang dipimpin oleh Mr. OKUBU Akimitsu, Director, Law and Justice Team, Governance Group, Industrial Development and Public Policy Department dalam JICA Mission tahun 2015. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual mengharapkan JICA dapat segera kembali bekerja sama dengan DJKI terkait perlindungan KI di Indonesia.

Pertemuan tersebut merupakan kelanjutan dari penandatanganan pada tanggal 3 Agustus 2015 antara Kemenkumham RI dan JICA, hubungan kerja sama antara DJKI dan JICA telah terjalin sejak lama, DJKI mengharapkan kerja sama dengan project yang lebih besar dan melibatkan beberapa pihak lain yaitu Ditjen PP dan Mahkamah Agung. Tujuannya adalah untuk memperkuat perlindungan KI dan menjaga konsistensi peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Forum KI Indonesia-Jepang

Perekonomian suatu negara juga bertumpu pada sektor perdagangan. Hasil kekayaan intelektual dalam pemanfaatannya sangat erat terkait dengan sektor bisnis dan perdagangan, karena dari aktifitas inilah yang menjadi penggerak roda perekonomian. Bagaimana suatu negara dapat mengembangkan dan memberikan perlindungan bagi kekayaan intelektual agar dapat menjadi asset penting dalam memajukan perekonomiannya adalah hal yang mutlak diperlukan. Kemampuan negara dalam memadumadankan kekayaan intelektual dengan sektor perdagangan akan menjadikan suatu negara memiliki keunggulan yang berdaya saing tinggi.

Kekayaan Intelektual sebagai hasil dari daya cipta karsa manusia menjadi perhatian suatu negara dalam hal membangun perekonomian dan kesejahteraan warga negaranya, karena hasil KI dalam pemanfaatannya sangat erat terkait dengan sektor bisnis dan perdagangan, dan dari aktifitas inilah yang menjadi penggerak roda perekonomian. Bagaimana suatu negara dapat mengembangkan dan memberikan perlindungan bagi KI agar dapat menjadi asset penting dalam memajukan perekonomiannya adalah hal yang mutlak diperlukan.

Era globalisasi meniscayakan semakin intensnya kerja sama di antara negara-negara di dunia guna mendukung negara-negara tersebut dalam mencapai tujuan bernegara yang salah satunya adalah mencapai kesejahteraan warga negaranya. Kerja sama tersebut biasanya dalam bentuk hubungan bilateral, regional, dan multilateral. Hubungan di antara Indonesia dengan Jepang adalah salah satu bentuk hubungan bilateral yang terjalin dalam rentang waktu yang cukup lama, tepatnya sejak diresmikannya hubungan diplomatik Indonesia-Jepang pada tahun 1958. Hubungan bilateral ini terutama dalam bidang perekonomian dan kebudayaan. Eratnya hubungan antara Indonesia-Jepang ini salah satunya ditandai dengan hubungan perdagangan dan ekonomi, dimana Jepang merupakan negara mitra dagang terbesar dalam hal ekspor-impor Indonesia, sedangkan Jepang merupakan negara penyedia lapangan kerja nomor 1 di Indonesia (sumber: data BPKM)*

http://www.id.emb-japan.go.jp/birel_id.html diunduh pada 13 Maret 2016.

Forum Kekayaan Intelektual Indonesia-Jepang

Kekayaan Intelektual merupakan salah satu aspek yang berperan penting dalam pembangunan ekonomi salah satunya bermanfaat dalam memberikan perlindungan bagi para pengusaha dari praktik pemalsuan dan peniruan. Mempertimbangkan hal tersebut, para pengusaha di Indonesia dan Jepang menganggap perlu untuk menyelenggarakan suatu Forum Kekayaan Intelektual terutama bagi para pengusaha. Forum ini diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas tentang praktik pendaftaran dan perlindungan KI di kedua negara sekaligus menjadi wadah pertemuan para peserta guna menjalin kemungkinan kerja sama di masa mendatang. Forum Kekayaan Intelektual Indonesia - Jepang dihadiri Pimpinan dan para pejabat JPO; para pengusaha Jepang; para pengusaha Indonesia yang merupakan anggota Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia; Instansi Pemerintah terkait; pengusaha menengah, kecil dan mikro (UMKM) di Yogyakarta dan akademisi.

Adapun tujuan dibentuknya Forum Kekayaan Intelektual Indonesia - Jepang adalah untuk mempertemukan pihak-pihak terkait KI dari Indonesia - Jepang dalam memberikan pendapat dan informasi tentang KI, seperti sistem KI, sistem pemeriksaan/pemberian hak - hak kekayaan intelektual di masing-masing kantor (DJKI maupun JPO), kampanye kesadaran masyarakat untuk sektor swasta, dan langkah-langkah anti-pemalsuan.

Pelaksanaan Forum Kekayaan Intelektual Indonesia - Jepang yang bertemakan "Intellectual Property and Economic Development in Indonesia and Japan" diselenggarakan bersama Japan External Trade Organization (JETRO) pada tanggal 27 s.d. 28 Oktober 2015 di Hotel Tentrem, Yogyakarta. Forum Kekayaan Intelektual Indonesia-Jepang dihadiri 100 peserta dari Indonesia, yaitu perwakilan dari DJKI, Eselon I di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Propinsi DIY, Badan Ekonomi Kreatif, Kementerian/Lembaga terkait, Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM DIY, Kejaksaan Tinggi DIY, kepolisian, akademisi, Konsultan KI, UKM, dan beberapa perusahaan Indonesia. Sedangkan peserta Jepang terdiri dari perwakilan JPO, JETRO, Kementerian Kehakiman, firma hukum, dan beberapa perusahaan Jepang.

Dalam forum ini dilakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara DJKI dengan Universitas Gadjah Mada dan antara DJKI dengan Universitas Negeri Yogyakarta.

Dalam paparan yang berjudul "National Policy on Intellectual Property for Economic Development in Indonesia" Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Prof. Dr. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H., FCB Arb. menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Posisi strategis Indonesia dalam kancah perekonomian regional
- Peran Kekayaan Intelektual dalam Pengembangan Ekonomi Nasional
- Kebijakan-kebijakan Ditjen KI dalam Pembangunan KI melalui langkah-langkah pre-emptive, preventive, dan repressive.

Poin-poin yang dihasilkan dari pelaksanaan forum ini adalah

- a. Para pembicara berbagi informasi mengenai peningkatan pembangunan ekonomi Indonesia-Jepang dalam kaitannya dengan kekayaan intelektual.
- b. Jepang mengemukakan 8 program strategis kekayaan intelektual 2015 dan kerja sama antara pemerintah-universitas-industri sehingga ada kesinambungan antara trend penelitian yang dilakukan oleh akademisi dengan permintaan produk industri di masyarakat, UKM di Jepang sudah sadar KI.
- c. Indonesia mengemukakan masih kurangnya koordinasi antara pemerintah-universitas-industri, UKM masih banyak yang belum menyadari dan memahami pentingnya KI sehingga perlu diadakan pertemuan antara pemerintah-konsultan KI-pimpinan UKM untuk membicarakan masalah KI. Meskipun begitu, pihak universitas telah melakukan transfer teknologi kepada beberapa UKM meskipun lingkungannya masih terbatas.
- d. Transfer teknologi di Indonesia masih bermasalah karena aturan yang ada belum sepenuhnya berjalan baik. Perlu adanya monitoring/pengawasan oleh Pemerintah. Disajikan juga studi kasus di UGM dimana UGM memberikan lisensi eksklusif kepada Kimia Farma.
- e. Forum ini dapat menjembatani pengusaha Indonesia dari berbagai jenis usaha yang merencanakan untuk mengembangkan usahanya di Jepang dan pengusaha Jepang yang berniat untuk berinvestasi di Indonesia.

Forum Kekayaan Intelektual Indonesia-Jepang Tahun 2016 akan dilaksanakan di Jepang.

Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Tahun 2015

MoU yang telah ditandatangani oleh Kemenkumham dengan beberapa Kementerian/Lembaga Negara lainnya diantaranya

1. MoU antara Kemenkumham dengan Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF) tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Kekayaan Intelektual

Tujuan ditandatanganinya MoU ini untuk mengembangkan potensi ekonomi kreatif dalam rangka meningkatkan perekonomian nasional dan kreativitas masyarakat melalui pemanfaatan dan perlindungan Kekayaan Intelektual serta peningkatan pertumbuhan ekonomi bagi para pelaku ekonomikreatif.

2. MoU antara Kemenkumham dengan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Inovasi Berbasis Hak Kekayaan Intelektual

Tujuan ditandatanganinya MoU ini untuk menjalin kerja sama, koordinasi, dan akses bagi para pihak (Kemenkumham dan Kemenristekdikti) dalam meningkatkan pemahaman dan pemanfaatan sistem Kekayaan Intelektual untuk mendukung pengembangan riset dan teknologi serta mendorong kemajuan IPTEK untuk memperkuat daya saing nasional di sektor industri.

3. MoU antara Kemenkumham dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika tentang Sosialisasi, Perlindungan, dan Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual

Tujuan ditandatanganinya MoU ini untuk mensinergikan program dan kegiatan di antara para pihak (Kemenkumham dan Kemenkominfo) dengan tujuan untuk meningkatkan sosialisasi, perlindungan, dan penegakan hukum KI di dunia siber.

4. MoU antara Kemenkumham dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perindustrian serta Kementerian Perdagangan tentang Perlindungan dan Pengembangan Potensi Produk Indikasi Geografis di Indonesia

Tujuan ditandatanganinya MoU ini untuk menggali dan mengembangkan potensi produk Indikasi Geografis dalam rangka memajukan perekonomian nasional; mendorong masyarakat melakukan perlindungan produk yang bersumber dari kekayaan alam Indonesia, produk hasil pertanian, dan produk kerajinan tangan atau hasil industry melalui pemanfaatan Indikasi Geografis; dan meningkatkan koordinasi lintas sektoral dan melaksanakan kerja sama antar instansi pemerintah di pusat dan di daerah dalam menunjang sistem perlindungan Indikasi Geografis di tanah air.

Pemberian Penghargaan Nasional Kekayaan Intelektual Tahun 2015

Dalam memperingati Hari Kekayaan Intelektual Nasional, serta sebagai apresiasi para insan yang telah menunjukkan dedikasi, prestasi dan kontribusi dalam memajukan sistem kekayaan intelektual di Indonesia, DJKI menyelenggarakan kegiatan Pemberian WIPO Award dan Penghargaan Nasional Kekayaan Intelektual Tahun 2015.

Terpilih 14 nama penerima dengan 14 kategori yang kemudian dikukuhkan dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-17.KP.07.05 Tahun 2015 Tentang Penerima WIPO Award dan Anugerah Nasional Kekayaan Intelektual dalam rangka Memperingati Hari Kekayaan Intelektual Sedunia Tahun 2015 sebagai berikut:

Penerima Penghargaan WIPO Award, yaitu:

1. WIPO Award Medal for Inventor diberikan kepada DR. dr. Al Rasyid, Sp.S (K), Prof. dr. H. Jusuf Misbach, Sp.S (K) FAAN, Dr. Ina Susianti Timan;
2. WIPO Award Medal for Creativity diberikan kepada Afgansyah Reza;
3. WIPO Award Medal IP Enterprise Trophy diberikan kepada PT. Sri Rejeki Isman, Tbk;
4. WIPO Award Schoolchildren's Trophy diberikan kepada SD Muhammadiyah 04 Pucang, Surabaya.



Penerima Penghargaan Nasional KI, yaitu:

1. Kategori Insan Kreatif Bidang Musik diberikan kepada Benny Pandjaitan;
2. Kategori Insan Kreatif Bidang Ekonomi Kreatif diberikan kepada Prof. Dr. M. Suyanto, MM;
3. Kategori Musisi Kontemporer diberikan kepada Viky Sianipar;
4. Kategori Perusahaan Bidang Kuliner diberikan kepada Brownies Amanda;
5. Kategori Perusahaan Bidang Fashion diberikan kepada The Executive;
6. Kategori Perusahaan Bidang Software diberikan kepada PT. Kuassa Teknik;
7. Kategori Performer diberikan kepada Vina Panduwinata;
8. Kategori Penari diberikan kepada Mila Rosinta Totoatmodjo;
9. Kategori Software diberikan kepada Halalminds;
10. Kategori Pusat Perdagangan Bebas Barang Bajakan dan Merek Palsu diberikan kepada PT. Indomarco Prismatama.

Penguatan Potensi dan Perlindungan Indikasi Geografis

Selama tahun 2015 telah dikeluarkan sertifikat pendaftaran produk Indikasi Geografis (IG) terhadap 8 produk IG yaitu Kopi Arabika Sumatera Simalungun, Kopi Liberika Tungkal Jambi, Gengkeh Minahasa, Beras Pandanwangi Cianjur, Kopi Robusta Semendo, Pala Siau, Teh Java Preanger, Garam Amed Bali. Adapun kegiatan dalam rangka penguatan potensi dan perlindungan IG selama tahun 2015 adalah sebagai berikut:

a. Workshop on Exploring the Way Forward for Geographical Indication in Indonesia

DJKI bekerja sama dengan European Union-Indonesia Trade Cooperation Facility (TCF) dan State Secretariat for Economic Affairs (SECO) menyelenggarakan Workshop on Exploring The Way Forward from Geographical Indication in Indonesia pada tanggal 25 - 26 Februari 2015 di Ruang Serba Guna DJKI. Kegiatan dihadiri oleh Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) di Indonesia baik yang sudah terdaftar ataupun masih tahap proses serta Tim Ahli Indikasi Geografis.

Diharapkan melalui seminar tersebut akan memprakarsai pembentukan Asosiasi Indikasi Geografis yang akan menjadi salah satu wadah bagi komunitas pemangku kepentingan di bidang Indikasi Geografis dalam lingkup nasional dan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan sistem perlindungan Indikasi Geografis di Indonesia.

b. Focus Group Discussion tentang Pengembangan dan Penguatan Potensi Indikasi Geografis

Perlindungan produk IG pada umumnya berada di daerah-daerah terpencil dan di dominasi oleh produk pertanian, namun potensi kekayaan alam Indonesia yang berlimpah menjadikan potensi IG dapat juga dihasilkan dari sektor kelautan dan kehutanan. Penyalahgunaan IG juga menimbulkan kerugian baik pihak konsumen maupun produsen penghasil produk IG, sehingga melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD) tentang Pengembangan dan Penguatan Potensi Indikasi Geografis yang diselenggarakan pada 30 Maret 2015 di Ruang Serba Guna DJKI ini diharapkan dapat memberikan pemahaman akan pentingnya penguatan hukum terhadap produk IG.

c. Bimbingan Teknis kepada Pejabat Pemerintah Daerah NTB serta penandatanganan Nota Kesepahaman Antara DJKI dan Universitas MATARAM terkait Indikasi Geografis dan Industri Kreatif

Perlindungan IG dan industri kreatif menjadi concern DJKI dikarenakan masih minimnya pemahaman masyarakat terhadap arti pentingnya IG bagi kesejahteraan masyarakat dan martabat bangsa. Saat ini, jumlah Indikasi Geografis yang telah memiliki sertifikat baru ada 30 sertifikat IG untuk seluruh Indonesia. Melalui pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pejabat Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat (NTB) serta penandatanganan Nota Kesepahaman Antara DJKI dan Universitas MATARAM yang dilaksanakan pada 19 Agustus 2015 di Aula Kantor Wilayah Kemenkumham NTB diharapkan perlindungan IG menjadi perhatian tidak hanya oleh DJKI, tetapi juga oleh seluruh stakeholder bangsa Indonesia.

d. Penandatanganan MoU bersama antara Kemenkumham dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perindustrian serta Kementerian Perdagangan

Penandatanganan MoU Nomor: M.HH-31.HM.05.02, 510/6114A/SJ, 12/MOU/HK.230/M/12/2015, NK.11/MENLHK-SETJEN/2015, 502/M-IND/10/2015, 888/M-DAG/MoU/11/2015 tentang Perlindungan dan Pengembangan Potensi Produk Indikasi Geografis di Indonesia antara Kemenkumham dengan Kementerian Dalam Negeri dengan Kementerian Pertanian dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan ini ditandatangani pada tanggal 30 Oktober 2015.

Tujuan ditandatanganinya MoU adalah untuk menggali dan mengembangkan potensi produk Indikasi Geografis dalam rangka memajukan perekonomian nasional; mendorong masyarakat melakukan perlindungan produk yang bersumber dari kekayaan alam Indonesia, produk hasil pertanian, dan produk kerajinan tangan atau hasil industri melalui pemanfaatan Indikasi Geografis; dan meningkatkan



koordinasi lintas sektoral dan melaksanakan kerja sama antar instansi pemerintah di pusat dan di daerah dalam menunjang sistem perlindungan Indikasi Geografis di tanah air.

e. Seminar Geographical Indications: International Scenario and EU Agreements with Trade Partners

Potensi produk indikasi geografis menjadi anugerah bagi bangsa Indonesia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan dapat digunakan sebagai aset perdagangan. Perlindungan IG tidak hanya di lingkup nasional saja, namun juga harus mencakup lingkup internasional, karena potensi pasarnya sangat luas dan sifat produknya yang spesifik sehingga memiliki nilai tambah yang tinggi untuk dapat bersaing di pasar internasional. Upaya perlindungan IG di Uni Eropa ini untuk mencegah pemakaian IG oleh pihak lain, contohnya yang saat ini terjadi adanya pendaftaran untuk Merek "Amaro Gayo" yang didaftarkan oleh pemohon dari Ethiopia di Uni-Eropa. Karena belum terdaftar di Uni Eropa, maka pihak Uni Eropa tidak dapat membatalkan pendaftaran merek tersebut. Hal ini akan merugikan pemilik Indikasi Geografis Kopi Gayo jika ingin memperluas pasar mereka di Uni Eropa. Mengingat potensi IG yang sangat besar bagi kepentingan ekonomi nasional, maka pengaturan Indikasi Geografis ini perlu mendapat perhatian khusus.

DJKI bekerja sama dengan dan European Union-Indonesia Trade Cooperation Facility (TCF) menyelenggarakan kegiatan Seminar Geographical Indications: International Scenario and EU Agreements with Trade Partners (Seminar Indikasi Geografis: Skenario Internasional dan Perjanjian antara Uni Eropa dan Para Mitra Dagang), pada 25 November 2015 di Hotel JS Luwansa, Jakarta. Kegiatan yang dihadiri oleh kurang lebih 30 orang peserta ini dihadiri oleh stakeholder DJKI baik dari dalam maupun luar negeri yaitu perwakilan dari Kementerian Luar Negeri, Akademisi, perwakilan WIPO, UNCTAD, Konsultan Hukum, dan Para Tenaga Ahli IG.

Penguatan Sistem Hukum Kekayaan Intelektual melalui Perlindungan Hak Cipta

1. Seminar dan Sosialisasi Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014

Seminar Hak Cipta yang dilaksanakan oleh DJKI dengan Content Diverse Distribution Association (CODA) pada tanggal 20 Januari 2015 di Ruang Serba Guna DJKI yang dihadiri oleh Direktur Jenderal KI, Prof. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H., FCB.Arb. beserta jajarannya, Manager of Legal Affairs, Japan Video Software Association (JVA) Shun Takagi dan Manager CODA Kiyotaka Watabe.

Dalam seminar ini dibahas mengenai : upaya untuk mengantisipasi pelanggaran Hak Cipta yaitu penutupan sebagian atau keseluruhan dari konten yang dianggap melanggar Hak Cipta; pembahasan mengenai penjualan barang-barang yang melanggar Hak Cipta di pusat perbelanjaan, dimana penerapan sanksi berupa denda jika dengan sengaja membiarkan adanya pelanggaran Hak Cipta tidak hanya dikenakan kepada penjual tetapi pemilik atau pengelola pusat perbelanjaan.

2. Lembaga Manajemen Kolektif

Pada tanggal 20 Januari 2015, bertempat di Ruang Aula DJKI dilaksanakan pelantikan Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Pencipta dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Hak Terkait, dengan susunan sebagai berikut:

1. **Komisioner LMKN Pencipta** : H. Rhoma Irama, James Freddy Sundah, Adi Adrian (Adi KLA Project), Dr. Imam Haryanto, Drs. SH., MH, dan Slamet Adriyadie.

2. **Komisioner LMKN Hak Terkait** : Rd. M. Samsudin Dajat Hardjakusumah (Sam Bimbo), Ebiat G. Ade, Djanuar Ishak, Miranda Risang Ayu, S.H., L.LM, PhD, dan Handi Santoso.

Tugas dari LMKN Pencipta dan LMKN Hak Terkait berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 29 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif ini adalah menyusun kode Etik LMK di bidang lagu dan/atau musik; melakukan pengawasan terhadap LMK di bidang lagu dan/atau musik; memberikan rekomendasi kepada Menteri untuk menjatuhkan sanksi atas pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pengurus LMK;

memberikan rekomendasi kepada Menteri terkait dengan perizinan LMK di bidang lagu dan/ atau musik yang berada di bawah koordinasinya, menetapkan sistem dan tata cara penghitungan pembayaran royalti oleh pengguna kepada LMK; menetapkan tata cara pendistribusian royalti dan besaran royalti untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait; melakukan mediasi atas sengketa Hak Cipta dan Hak Terkait; serta memberikan laporan kinerja dan laporan keuangan kepada Menteri.

Masa jabatan Komisioner LMKN Pencipta dan Komisioner LMKN Hak Terkait adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. LMKN memiliki tugas utama sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta untuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.

Dengan dilaksanakannya fungsi dimaksud diharapkan tercapai beberapa hal sebagai berikut:

a. Pencipta dan Pemilik Hak Terkait mendapatkan hak-haknya sehingga dapat memberikan kesejahteraan kepada mereka dan sekaligus meningkatkan kreatifitas untuk menciptakan dan memproduksi lagu dan/atau musik baru; Keberadaan LMKN akan menjadi instrumen penting sebagai institusi pendukung ekonomi kreatif sebagai salah satu unggulan ekonomi nasional;

b. Sebagai bukti kesungguhan pemerintah terhadap nasib para Pencipta dan Pemilik Hak Terkait di bidang lagu dan/atau musik yang selama ini belum memperoleh haknya secara layak;

c. Agar para pengguna mematuhi kewajibannya membayar royalti untuk lagu dan/atau musik yang digunakan dalam usahanya, para pengguna meliputi: broadcasting, karaoke, perhotelan, restaurant dan tempat lainnya yang menggunakan musik untuk kepentingan komersial. LMKN juga merupakan induk dari seluruh LMK di bidang lagu dan/ atau musik yang ada di Indonesia. Atas rekomendasi LMKN ini Menteri Hukum dan HAM cq DJKI mengeluarkan ijin operasional untuk seluruh LMK.



Disamping Komisioner, pemerintah juga membentuk Tim Pengawas dan Evaluasi LMKN yang bertugas mengawasi dan mengevaluasi Kinerja LMKN yang terdiri atas:

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. (sebagai pengarah); Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (ex officio); Prof. Dr. Eddy Damian; Erry Riyana Hardja Pamekas; Hein Enteng Tanamal; Addie MS; Heru Nugroho; Abdee Negara Nurdin; Meliana (Melly Goeslaw).

Dengan dilantikannya Komisioner LMKN Pencipta dan LMKN Hak Terkait diharapkan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya didalam menetapkan sistem dan tata cara perhitungan pembayaran royalti serta menetapkan cara pendistribusian royalti dan besaran royalti untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait dengan ditariknya royalti dari pengguna secara profesional, akutanbel dan transparan sehingga seluruh manusia kreatif Indonesia dapat terus berkarya dan menjadi yang terbaik.



Saat ini Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) di Indonesia terdiri dari 2 entitas yaitu Lembaga Manajemen Kolektif Pencipta dan Lembaga Manajemen Kolektif Hak Terkait. Hingga proses penyusunan Laporan Tahunan ini dilakukan telah tercatat LMK Pencipta sebanyak 3 (tiga) lembaga yaitu: Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI), Perkumpulann Wahana Musik Indonesia (PWMI), dan Perkumpulan Royalti Anugrah Indonesia (PRAI). Sedangkan untuk LMK Hak Terkait telah terdapat 3 (tiga) lembaga yang tercatat yaitu: Perkumpulan Sentra Lisensi Musik Indonesia (SELMI), Perkumpulan Perlindungan Hak Penyanyi dan Pemusik Rekaman Indonesia (PAPPRI), Perkumpulan Artis Dangdut Indonesia (ARDI).



3. Kampanye Anti Pembajakan dan Sosialisasi Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014

Kegiatan Kampanye ini dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2015 di di Universitas Padjajaran, Bandung. Kampanye anti pembajakan kembali digaungkan oleh DJKI bekerja sama dengan *Japan Copyrights Office (JCO)*, *Content Overseas Distribution Association (CODA)*, *Japan International Cooperation Agency (JICA)* dan Fakultas Hukum Universtas Padjajaran. Tema kampanye saat ini adalah *Say No To Piracy : Copyrights Save Your Future*.



4. Penandatanganan Peraturan Menteri Bersama Menkumham dengan Menkominfo Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik

Melalui penandatanganan Peraturan Menteri Bersama antara Kementerian Hukum dan HAM RI dan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI yang ditandatangani pada 2 Juli 2015, diharapkan dapat memperkuat perlindungan Kekayaan Intelektual khususnya dalam mengatasi permasalahan pelanggaran Hak Cipta di dunia maya. Peraturan bersama ini memiliki nilai strategis karena akan mengatasi pelanggaran Hak Cipta di internet dan memberikan kewenangan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menutup konten-konten pelanggaran hak cipta yang disediakan oleh penyedia konten (*Content Provider*), sehingga pencipta akan memperoleh kepastian hukum terhadap karya-karya intelektualnya. Peraturan Menteri Bersama ini mengatur dua hal yaitu mengenai penutupan konten dan/atau hak akses yang terkait dengan pelanggaran hak cipta dalam sarana multimedia.

Kegiatan ini dihadiri oleh Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Komunikasi dan Informatika RI, para pejabat eselon I dilingkungan Kemenkumham, Pejabat eselon II, III dan IV dilingkungan DJKI, Pengawas Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan para Komisioner LMKN serta para undangan dari dunia usaha. Dalam kesempatan tersebut, di launching sebuah terobosan baru oleh DJKI dalam hal pelayanan online pengaduan pelanggaran Kekayaan Intelektual yang dapat diakses melalui <http://efiling-hki.dgip.go.id/pengaduan/>.

Pada kesempatan tersebut juga ditandatangani Keputusan Menkumham RI tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Kekayaan Intelektual. Di dalam Petunjuk Pelaksanaan tersebut diatur mengenai pengaduan atas pelanggaran KI yang dapat diajukan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) DJKI atau penegak hukum lainnya baik secara langsung maupun online.

5. Press Release Menteri Hukum dan HAM terkait Penutupan Situs/Konten Internet Pelanggaran Hak Cipta

Sebagai langkah tindak lanjut dari ditandatanganinya Peraturan Menteri Bersama antara Menkumham dengan Menkominfo Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta Dan/Atau Hak Terkait Dalam Sistem Elektronik, Kemenkominfo melakukan penutupan hak akses berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Kemenkumham. Pada 18 Agustus 2015 bertempat di Kementerian Komunikasi dan Informatika dilaksanakan penutupan konten dan atau hak akses pengguna pelanggaran Hak Cipta menindaklanjuti laporan dari APROFI (Asosiasi Produser Film Indonesia) pada tanggal 15 Agustus 2015 perihal Situs yang memuat Film Indonesia secara tidak sah yaitu menayangkan produksi Film secara online / Streaming pada situs di Internet. Adapun situs yang diberikan sanksi hukum adalah sebagai berikut:

<http://ganool.com>; <http://nontonmovie.com>;
<http://bioskops.com>; <http://ganool.ca>; <http://kickass.to>;
<http://thepiratebay.se>; <http://downloadfilmbaru.com>;
<http://ganool.co.id>; <http://21filmcinema.com>;
<http://gudangfilm.faa.im>; <http://movie76.com>;
<http://isohunt.to>; <http://cinemaindo.net>;
<http://bioskop25.net>; <http://ganool.in>;
<http://unduhfilm21.net>; <http://bioskopkita.com>;
<http://downloadfilem.com>; <http://comotia.net>;
<http://movie2k.ti>; <http://unduhmovie.com>;
<http://www.21sinema.com>

6. Peluncuran dan Sosialisasi Program Indonesia Clean Mall Awards (ICMA)

Kegiatan Peluncuran dan Sosialisasi Program Penghargaan Mall Bersih Indonesia/ *Indonesia Clean Mall Awards (ICMA)* yang diselenggarakan di 2 (dua) kota yaitu di Jakarta pada tanggal 9 April 2015 dan di Bandung pada tanggal 15 April 2015 merupakan kerja sama DJKI dengan Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP) dan Asosiasi Pusat Belanja Indonesia (APPBI), dalam memberikan sosialisasi dan edukasi yang ditujukan untuk konsumen memahami hak mereka untuk mendapatkan produk asli dan berkualitas.



Acara ini dihadiri oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual; Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat; Ketua MIAP Widyaretna Buenastuti; Wakil Sekjen APPBI Alphonzus Widjaja; para undangan dari pengelola pusat perbelanjaan di Jakarta dan Bandung; Kementerian Perdagangan; Kementerian Kesehatan; Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Kementerian Politik, Hukum dan Keamanan; Mabes Polri; Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM); Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI); Kementerian Perdagangan RI; Kementerian Kesehatan; Perwakilan US EMBASSY; APKOMINDO, KADIN, APINDO, AKHKI, Asosiasi Apparel Manufaktur Indonesia (AMI). Melalui program ini diharapkan partisipasi pemilik dan pengelola pusat perbelanjaan agar peduli dan memiliki sikap yang sama serta mewujudkannya dengan hanya menjual dan atau mendistribusikan produk yang asli dengan melakukan pengawasan yang optimal terhadap penyewa ataupun calon penyewa pusat perbelanjaan yang dikelolanya.



Kriteria penilaian *Indonesia Clean Mall Award 2015* meliputi aspek hukum dan aspek sosial yang bermuara kepada pemilihan pusat perbelanjaan yang hanya menjual produk asli. Aspek hukum akan meliputi Peraturan yang menghimbau atau melarang penyewa utama untuk tidak menjual atau mendistribusikan produk palsu dan peraturan yang menghimbau atau melarang sub-penyewa untuk tidak menjual atau mendistribusikan produk palsu.



Sedangkan aspek sosial meliputi: Bagaimana pusat perbelanjaan melakukan kampanye yang berisi ajakan atau himbauan untuk "Peduli Asli" kepada konsumen dan atau penyewa utama/ sub-penyewa; Pelaksanaan kampanye "Peduli Asli" selama masa monitoring program "*Indonesia Clean Mall Award 2015*" melalui sosial media; Ajakan dan sosialisasi secara berkesinambungan terkait anti pemalsuan; spanduk dan simbol-simbol visual ajakan untuk "Peduli Asli".



Penguatan Kapasitas Internal DJKI dan Layanan Kekayaan Intelektual

a. Rapat Koordinasi "Ayo Kerja Kami Pasti" DJKI

Dalam Rapat Koordinasi Internal DJKI yang dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2015, Direktur Jenderal KI menyampaikan pesan dari Menteri Hukum dan HAM RI untuk meng-internalisasi program Kemenkumham *Ayo Kerja Kami Pasti* kepada seluruh jajaran di DJKI. Direktur Jenderal KI juga menegaskan bahwa "*Ayo Kerja Kami PASTI*" bukan hanya slogan, namun harus diinternalisasi di lingkungan internal DJKI."

Sumber pengaduan terkait keluhan atas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh DJKI telah dapat diakses secara online oleh masyarakat. Direktur Jenderal KI juga menggagas otomatisasi atas penyelesaian pekerjaan yang sifatnya dapat dipercepat. Penyampaian informasi oleh Humas juga menjadi perhatian Direktur Jenderal KI, mengingat penyampaian informasi secara cepat dan beragam menjadi penting dalam memenuhi kebutuhan informasi.

b. Rapat Kerja Teknis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Tahun 2015 "Optimalisasi Pelayanan DJKI Berbasis Teknologi Informasi"

Rapat Kerja Teknis DJKI Tahun 2015 yang diselenggarakan di Hotel Discovery Ancol Jakarta pada tanggal 28-30 September 2015 diresmikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D. Kegiatan yang diikuti oleh kurang lebih 137 pegawai yang terdiri dari pejabat eselon I, para pejabat eselon II, III, IV, Pejabat Fungsional Khusus Pemeriksa Paten dan Merek, Sekretariat Jenderal Kemenkumham, Balitbang Hukum dan HAM, Ditjen Peraturan Perundang-undangan, dan Inspektorat Jenderal. Rapat Kerja DJKI Tahun 2015 ini mengangkat tema "Optimalisasi Pelayanan DJKI berbasis Teknologi Informasi". Rapat Kerja Teknis DJKI Tahun 2015 bertujuan untuk menyamakan persepsi dalam rangka meningkatkan komitmen dalam menyukseskan Rencana Strategis (Renstra) DJKI Tahun 2015-2019. Pada Rapat Kerja Teknis ini disepakati usulan-usulan kebijakan DJKI berupa pemetaan persiapan implementasi *Madrid Protocol*, tahap-tahap persiapan DJKI menjadi *International Searching Authority (ISA)*, Renstra DJKI 2015-2019, dan Rekomendasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi.

c. Menkumham Luncurkan Layanan Online Perpanjangan Merek Terdaftar

Kemenkumham melalui DJKI berupaya mewujudkan 3 (tiga) program unggulan dari 100 Janji Presiden Joko Widodo, terkait dengan upaya mendorong Inovator dan Inventor agar lebih proaktif; penyelesaian RUU Merek dan RUU Paten untuk dikirim kepada DPR; pencatatan Hak Cipta secara **Online** yang terintegrasi dengan *Simfoni* dan Perpanjangan Merek secara online yang terintegrasi dengan *Simfoni*.

Aplikasi Online Perpanjangan Merek Terdaftar diluncurkan pada tanggal 28 September 2015 oleh Menteri Hukum dan HAM sebagai wujud komitmen dalam memberikan layanan perlindungan Kekayaan Intelektual kepada publik yang lebih baik, cepat, dinamis, akuntabel dan guna mewujudkan Kemenkumham sebagai lembaga pelayanan masyarakat yang prima. *Aplikasi Online* ini dapat dilakukan melalui Konsultan KI terdaftar, Sentra KI di Universitas-Universitas dan Lembaga-lembaga Pemerintahan. Layanan perpanjangan dapat dilakukan secara *real time*, karena pemilik Merek terdaftar yang mencetak langsung surat penetapan perpanjangan Merek dan hanya memerlukan waktu 30 menit. Pemilik Merek dapat menjadi lebih praktis, hemat waktu dan lebih efisien dalam pelayanan Prima. Pembayaran biaya perpanjangan dapat dilakukan secara virtual, tidak harus datang ke loket dengan melalui Bank-Bank yang terintegrasi dengan *Simfoni*.

d. Peraturan Menteri Keuangan No. 72/PMK.02/2015 tentang Imbalan Yang Berasal Dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Royalti Paten Kepada Inventor

Dalam rangka memberikan penghargaan dan standardisasi imbalan kepada inventor yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) royalti paten, Kemenkumham melalui DJKI menginisiasi adanya pemberian royalti bagi para inventor guna mendorong perkembangan inovasi-inovasi yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Pada tahun 2015, atas prakarsa DJKI maka diterbitkan oleh Kementerian Keuangan selaku Kementerian yang berwenang dalam penerbitan regulasi mengenai PNBP yaitu melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 72/PMK.02/2015 tentang Imbalan Yang Berasal Dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Royalti Paten Kepada Inventor.

Penguatan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Kekayaan Intelektual

Selama tahun 2015 telah terdapat perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang KI sebagai berikut:

a. Penyusunan Rancangan Perubahan Undang-Undang Paten, Merek, Desain Industri

-RUU Paten dan RUU Merek dalam tahap pembahasan bersama Panitia Kerja DPR.

- RUU Desain Industri sudah selesai harmonisasi dan masuk dalam Prolegnas 2016.

b. Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pelaksanaan Undang-Undang di Bidang KI yang saat ini posisinya sedang dalam tahap pembahasan bersama dengan Ditjen Peraturan Perundang-Undangan

- Disusunnya RPP Pencatatan Ciptaan;

- Disusunnya RPP Ekspresi Budaya Tradisional (EBT);

- Disusunnya RPP Fasilitas Akses Tunanetra;

- Disusunnya RPP Lisensi KI.

c. Diterbitkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Permohonan Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual.

d. Penyesuaian Peraturan Pemerintah Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Kementerian Hukum dan HAM RI termasuk yang berada pada layanan DJKI; saat ini sedang dalam proses penyusunan dan pembahasan bersama dengan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI.

Penetapan KBKI (Kawasan Berbudaya Kekayaan Intelektual)

Penetapan Kawasan Berbudaya Kekayaan Intelektual (KBKI) dilatarbelakangi oleh masih banyaknya potensi keragaman seni, budaya, dan tradisi Indonesia yang belum dimanfaatkan secara maksimal karena masih banyak kelemahan dalam hal pengetahuan, keterampilan sumber daya manusia, dan juga keterbatasan dana. Akibatnya, berbagai ragam sumber daya dimaksud masih tetap berupa potensi yang belum didayagunakan dan banyak dimanfaatkan oleh pihak luar yang memang mempunyai kelebihan teknologi, kemampuan finansial maupun pengetahuan teknis. Dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah melalui perlindungan KI, DJKI berinisiatif untuk memberikan penghargaan bagi para pihak yang berdasarkan kriteria tertentu dianggap telah memberikan kontribusi yang cukup besar dalam lingkup KI.

Program Penetapan KBKI dimaksudkan sebagai bukti bahwa pemerintah tidak tinggal diam dan menginginkan kerja sama yang baik dengan pihak-pihak lain yang selama ini juga melakukan tugas-tugas terkait KI yang secara langsung atau tidak langsung telah membantu DJKI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Di samping itu, program ini diharapkan dapat memotivasi para penghasil KI agar terus eksis dengan keahliannya untuk menciptakan atau menghasilkan temuan baru sehingga dapat berkontribusi pada tumbuhnya industri baru dan meningkatkan daya saing perekonomian nasional. Penetapan KBKI tahun 2015 diberikan kepada **Provinsi Jawa Timur** (9 Juni 2015) dan **Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** (7 Agustus 2015). Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Yasonna H. Laoly menganugerahkan Penetapan KBKI kepada 10 Kawasan di Provinsi Jawa Timur.

Duta Kekayaan Intelektual 2015

Pengukuhan kembali Afgansyah Reza sebagai Duta Kekayaan Intelektual tahun 2015 pada peringatan Hari Kekayaan Intelektual Internasional pada 29 April 2015, merupakan kelanjutan dari pengukuhan dirinya sebagai Duta KI Tahun 2014. Penunjukkan publik figur sebagai Duta KI dalam dinamika hidup dan profesinya diharapkan dapat membawa misi dalam penyebaran informasi KI kepada masyarakat, juga keterlibatan Duta KI dalam mengkampanyekan pentingnya KI bagi masyarakat melalui jejaring media sosial.



Rapat Koordinasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kekayaan Intelektual

Rapat Koordinasi PPNS KI yang diselenggarakan pada tanggal 18 s.d. 20 November 2015 bertempat di Hotel Seruni Cisarua, Bogor menghasilkan 7 (tujuh) Rekomendasi. Adapun 7 (tujuh) rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan Diklat PPNS mulai tahun anggaran 2016 sesuai dengan kebutuhan;
- b. Menetapkan kedudukan/status PPNS KI di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM berada pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM;
- c. Menguatkan anggaran PPNS KI di DJKI dan di seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM;
- d. Menguatkan bidang Regulasi JUKLAK dan JUKNIS pelaksanaan tugas PPNS KI;
- e. Menyelenggarakan pembinaan PPNS melalui Diklat yang berkelanjutan;
- f. Menyelenggarakan RAKOR PPNS KI setiap tahun anggaran;
- g. Menguatkan kelengkapan administrasi penyidikan.







statistik
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
2015

PERMOHONAN


Hak Cipta




Desain Industri



Paten



Merek




Indikasi Geografis




TERDAFTAR/DIBERI/DICATAT


Hak Cipta




Desain Industri



Paten



Merek



Indikasi Geografis



JUMLAH PENDAFTARAN KI DI INDONESIA



JUMLAH PERMOHONAN PERPANJANGAN DI INDONESIA



10 TERATAS PEMOHON PENDAFTARAN KI DI INDONESIA TAHUN 2015

Merek

Overseas	Local	2014	2015	Local
PT TOPINDO ATLAS ASIA	95	95		PT TOPINDO ATLAS ASIA
PT SMART TELECOM	90	90		PT SMART TELECOM
PT DEXA MEDICA	87	87		PT Tokyu Land Indonesia
PT Tokyu Land Indonesia	87	87		PT DEXA MEDICA
LE SHI HOLDINGS (BEIJING) LIMITED	85	80		PRAKASH YASHDEV
Apple Inc.	84	64		RONNY LUKITO
PRAKASH YASHDEV	80	59		PT Utama Karya Niaga
Koninklijke Philips N.V.	74	55		PT BANK PERMATA Tbk.
LE SHI INTERNET INFORMATION & TECHNOLOGY (BEIJING) CORP.	73	54		PT. Global Mediacom Tbk
PANITIA BESAR PON XIX DAN PEPARNAS XV TAHUN 2016 JAWA BARU	66	52		PT. PRIMAFOOD INTERNATIONAL

Paten

Overseas	Local	2014	2015	Local
HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.	133	30		Universitas Indonesia
HONDA MOTOR CO., LTD	113	29		Institut Pertanian Bogor
TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA	93	21		Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Pusat Inovasi
NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION	86	18		Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)
BASF SE	81	16		Universitas Negeri Malang
KAO CORPORATION	81	16		Sentra HKI UNSRI
JFE STEEL CORPORATION	80	14		Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON (PUBL)	74	12		LPPM Universitas Gadjah Mada
UNILEVER N.V.	74	12		Universitas Padjadjaran
UNICHARM CORPORATION	72	10		Universitas Sriwijaya

Desain Industri

Overseas	Local	2014	2015	Local
STEFF BILLIANTO ELIAS	83	83		STEFF BILLIANTO ELIAS
DART INDUSTRIES INC.	50	46		GRACIA
GRACIA	46	45		KENNY TEDJA
KENNY TEDJA	45	45		WONG TEK KWIE
WONG TEK KWIE	45	43		PT BUDI AGUNG SENTOSA
PT BUDI AGUNG SENTOSA	43	39		DEBBY MURYATI
DEBBY MURYATI	39	37		LO HOK KIONG
LO HOK KIONG	37	33		PT WLJAYA PRATAMA NUSANTARA
PT WLJAYA PRATAMA NUSANTARA	33	33		JOHANES OMIKA SANTOSO
JOHANES OMIKA SANTOSO	33	31		KELVIN LEEVANDER ASRIL

JUMLAH PERMOHONAN MEREK TAHUN 2015 (PER KELAS BERDASARKAN KLASIFIKASI NICE)

Kelas 01	Bahan kimia yang digunakan dalam industri, ilmu pengetahuan dan fotografi, maupun pertanian, hortikultura dan kehutanan, damar buatan yang belum diproses, plastic yang belum diproses, pupuk, komposisi pemadam kebakaran, sediaan mengeras dan memateri, zat kimia untuk mengawetkan bahan makanan, zat penyamakan, bahan perekat yang digunakan dalam industri	1400
Kelas 02	Cat, pernis, lak, bahan pengawet anti karat dan kelapukan kayu, bahan pewarna, bahan penyering, damar yang belum diolah, logam dalam bentuk lembaran dan bubuk untuk digunakan dalam lukisan, dekorasi, cetakan dan seni	440
Kelas 03	Sediaan untuk pemutih dan bahan-bahan lain untuk digunakan dalam binatu, sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak dan abrasive, sabun, wangi-wangian, minyak sari (esensial), kosmetik, minyak rambut, bahan-bahan pemeliharaan gigi	2978
Kelas 04	Minyak dan lemak untuk industri, (bahan pelumur) pelumas, zat untuk menyerap, membasahi, dan mengikat debu, bahan bakar (termasuk minyak sari untuk motor) dan bahan penerangan, lilin dan sumbu untuk penerangan	528
Kelas 05	Sediaan farmasi, pengobatan dan kedokteran hewan, sediaan sanitasi untuk tujuan medis, zat makanan pantangan (diet) yang diadaptasi untuk penggunaan medis atau kedokteran hewan, makanan bayi, suplemen pantangan (diet) untuk manusia dan hewan, plester, bahan untuk menambal gigi, dental wax, pembasi kuman, sediaan untuk membasmi hama, jamur, rumput liar	3382
Kelas 06	Logam kasar dan campurannya, bahan bangunan dari logam, transportable building material of metal, bahan logam untuk rel kereta api, kabel dan kawat bukan listrik, barang-barang besi, barang kecil terbuat dari besi, pipa dan tabung besi, peti besi, pelikat (mineral)	776
Kelas 07	Mesin dan mesin perkakas, motor dan mesin (kecuali untuk kendaraan darat), kopling mesin dan komponen transmisi (kecuali untuk kendaraan darat), alat pertanian selain yang dioperasikan secara manual, alat pengeram telur, mesin penjual otomatis	1214
Kelas 08	Perkakas dan alat tangan (dioperasikan secara manual), cutlery, pedang, pisau cukur	349
Kelas 09	Perangkat dan perkakas ilmu pengetahuan, pelayaran, surveying, fotografi, sinematografi, optic, timbang, pengukuran, sinyal, pemeriksaan (pengawasan), penyelamatan dan pengajaran, perangkat dan peralatan untuk menjalankan, menukar, mengubah, mengumpulkan, mengatur atau mengontrol listrik, peralatan untuk perekaman, transmisi atau reproduksi suara atau gambar, pembawa data magnetic, cakram perekam, CD, DVD dan media perekaman digital lainnya, mekanisme untuk perangkat yang dioperasikan dengan koin, perangkat lunak computer, perangkat pemadam kebakaran	3396
Kelas 10	Perangkat dan peralatan bedah, pengobatan, kedokteran gigi, dan kedokteran hewan, lengan, mata dan gigi buatan (palsu), barang-barang ortopedi, bahan-bahan benang bedah	428
Kelas 11	Alat-alat untuk tujuan penerangan, penghangat, pembangkit uap, memasak, pendinginan, pengeringan, penyegaran udara, water supply dan sanitasi	1050
Kelas 12	Kendaraan, perangkat untuk bergerak di darat, udara atau air	1151
Kelas 13	Senjata api, amunisi dan proyektil, bahan peledak, kembang api	40
Kelas 14	Logam mulia dan campurannya, perhiasan, batu mulia, jam dan perangkat pengukur waktu	541
Kelas 15	Alat - alat musik	78
Kelas 16	Kertas dan karton, dan barang-barang yang terbuat dari bahan-bahan kertas dan karton yang tidak termasuk dalam kelas lain, barang cetakan, bahan-bahan penjilidan buku, foto-foto, alat tulis menulis, bahan perekat untuk keperluan tulis menulis atau rumah tangga, bahan-bahan kesenian, kuas untuk melukis, mesin ketik dan alat-alat kantor (kecuali perabot), bahan plastic untuk pengemasan (yang tidak termasuk dalam kelas lain), huruf-huruf cetak, blok cetakan	1703
Kelas 17	Karet, getah perca, getah, asbes, mika dan barang-barang yang terbuat dari bahan-bahan tersebut dan yang tidak termasuk dalam kelas lain; plastic dalam bentuk menonjol untuk digunakan dalam manufaktur; bahan-bahan yang dipaka dalam pengemasan, merapatkan dan menyekat; pipa lentur, bukan terbuat dari logam	411
Kelas 18	Kulit dan kulit imitasi dan barang-barang yang terbuat dari bahan-bahan tersebut dan tidak termasuk dalam kelas lain; kulit hewan, kulit halus; koper dan tas traveling; payung dan payung matahari, tongkat; cambuk, pakaian kuda dan pelana	1302
Kelas 19	Bahan bangunan (bukan logam); pipa kaku bukan logam untuk bangunan; aspal, pek dan bitumen; bangunan bukan logam yang dapat dipindahkan; monumen bukan logam	606
Kelas 20	Perabot, cermin, bingkai gambar, barang-barang dari kayu (yang tidak termasuk dalam kelas lain), gabus, rumput, bambu, rotan, tanduk, gading, tulang ikan paus, kerang, amber, kulit mutiara, seldoid dan bahan-bahan pengganti atas bahan-bahan tersebut, atau dari plastic	742
Kelas 21	Perkakas rumah tangga atau dapur dan wadah; sisir dan spons; sikat (kecuali kuas lukis); bahan-bahan pembuat sikat, bahan-bahan untuk tujuan kebersihan; steelwool; kaca yang belum dikerjakan atau setengah jadi (kecuali kaca yang digunakan pada bangunan); porselen dan barang-barang tembikar yang tidak termasuk dalam kelas lain	675
Kelas 22	Tampar, tali, jala, tenda, kerai, kain terpal, layar, karung dan tas (yang tidak termasuk di kelas lain); bahan-bahan pelapis dan pengisi (kecuali dari karet atau plastic), bahan-bahan tekstil serat mentah (untuk penunuan)	148
Kelas 23	Benang untuk tekstil	56
Kelas 24	Tekstil dan barang-barang tekstil, yang tidak termasuk dalam kelas lain; spre; taplak meja	549
Kelas 25	Pakaian, alas kaki, penutup kepala	4595
Kelas 26	Renda dan sulaman, pita dan kepangan; kancing, kait dan mata kait, peniti dan jarum; bunga buatan	173
Kelas 27	Karpet, permadani, keset dan tikar, linoleum dan bahan-bahan lain untuk menutup lantai; hiasan dinding (bukan tekstil)	129
Kelas 28	Permainan dan alat-alatnya; alat-alat senam dan olah raga yang tidak termasuk dalam kelas lain; dekorasi untuk pohon natal	744
Kelas 29	Daging, ikan, unggas dan binatang buruan; sari daging; sayuran dan buah-buahan yang diawetkan, dibekukan, dikeringkan dan dimasak; jeli, selai, saus buah-buahan; telur; susu dan produk susu; minyak dan lemak yang dapat dimakan	2412
Kelas 30	Kopi, teh, kakao dan pengganti kopi; beras; tapioca dan sagu; tepung dan sediaan terbuat dari gandum; roti, kue dan kembang gula; es konsumsi; gula, madu, sirup; ragi; bubuk untuk membuat roti; garam; mostar; cuka; saus; bumbu; es	4777
Kelas 31	Pertanian, hortikultura dan kehutanan produk dan biji-bijian untuk hewan	559
Kelas 32	Bir, air mineral dan air soda dan minuman tidak beralkohol lainnya; minuman dan jus buah-buahan; sirup dan sediaan lain untuk membuat minuman	1510
Kelas 33	Minuman mengandung alkohol (kecuali bir)	199
Kelas 34	Tembakau; barang-barang keperluan perokok; korek api	486
Kelas 35	Periklanan; manajemen bisnis; administrasi bisnis; fungsi perkantoran	3925
Kelas 36	Asuransi, urusan keuangan, urusan moneter, urusan real estat (perumahan)	1168
Kelas 37	Konstruksi bangunan; reparasi; jasa instalasi	749
Kelas 38	Telekomunikasi	909
Kelas 39	Transportasi; pengemasan dan penyimpanan barang-barang; pengaturan perjalanan	671
Kelas 40	Penanganan bahan-bahan	308
Kelas 41	Pendidikan; penyediaan pelatihan; hiburan; kegiatan olahraga dan budaya	2218
Kelas 42	Jasa penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi dan desain yang terkait dengannya; analisis industri dan jasa penelitian; rancangan dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak komputer	1192
Kelas 43	Jasa penyediaan makanan dan minuman; akomodasi sementara	3007
Kelas 44	Jasa pengobatan; jasa keewanan; perawatan kesehatan dan kecantikan untuk manusia atau hewan; jasa pertanian, hortikultura dan kehutanan	738
Kelas 45	Jasa hukum; jasa keamanan untuk perlindungan properti dan perorangan; layanan pribadi dan sosial yang diberikan oleh orang lain untuk memenuhi kebutuhan individu	342

10 TERATAS JUMLAH PERMOHONAN MEREK TAHUN 2015

SELURUH PERMOHONAN	DOMESTIK
Kelas 30	4778
Kelas 25	4595
Kelas 35	3927
Kelas 09	3397
Kelas 05	3382
Kelas 43	3007
Kelas 03	2978
Kelas 29	2413
Kelas 41	2218
Kelas 16	1703

JUMLAH PERMOHONAN DESAIN INDUSTRI TAHUN 2015 BERDASARKAN KLASIFIKASI LOCARNO

00-00	Tidak diketahui	15	08-99	Lain-lain	6	17-01	Alat musik kibor	2
01-01	Produk kue, biskuit, pastrri, makaorni, dan produk sereal lain, coklat, kembang gula, es	20	09-01	Botol, termos, tabung, pot, carboys, demijohns dan wadah dengan perangkat yang dinamis	146	17-02	Alat musik tiup	9
01-02	Buah dan sayuran	2	09-02	Kaleng, drum dan tong penyimpanan	11	17-03	Alat musik dawai	2
02-01	Pakaian dalam, pakaian dalam wanita, korset, brassieres, baju tidur	8	09-03	Kotak, kemasan, wadah, kaleng	221	18-01	Mesin tik dan mesin hitung	4
02-02	Garmen	10	09-04	Keranjang, krat, dan bakul	1	18-02	Mesin cetak	2
02-03	Tutup kepala	40	09-05	Tas, saset, tabung, dan kapsul	78	18-04	Mesin penjilid buku, mesin perekat cetakan, pemotong dan pemangkas (untuk penjilidan buku)	1
02-04	Alas kaki, kaos kaki, dan stoking	33	09-07	Alat dan perangkat penutup	44	19-02	Alat-alat kantor	19
02-06	Sarung tangan	2	09-08	Palet dan landasan untuk forklif	3	19-04	Buku dan obyek dengan tampilan luar serupa	3
02-07	Pakaian laki-laki dan aksesoris pakaian	45	09-09	Wadah pembuangan dan sampah	6	19-06	Bahan-bahan dan alat untuk menulis dengan tangan, untuk menggambar, melukis, memahat, memahat dan teknik artistik lainnya	104
03-01	Kopet, tas pakaian, tas kerja, tas tangan, gantungan kunci, tas yang didesain khusus untuk isinya, domper dan barang-barang serupa	45	10-01	Jam dan jam alarm	2	19-08	Bahan cetakan lainnya	61
03-03	Payung, payung matahari, pelindung matahari dan tongkat	26	10-02	Jam tangan	9	19-99	Lain-lain	1
03-04	Kipas	3	10-04	Perangkat dan perkakas pengukuran lainnya	20	20-01	Mesin penjual otomatis	5
04-01	Sikat dan sapu untuk kebersihan	13	10-05	Perangkat, perkakas, dan alat untuk pengecekan, pengamanan atau pengujian	5	20-02	Peralatan penjualan dan display	6
04-02	Sikat toilet, sikat pakaian, dan sikat sepatu	11	10-06	Perkakas dan perangkat pemberi tanda sinyal	1	20-03	Tanda, poster, dan Perangkat periklanan	1
04-03	Sikat untuk mesin	2	10-07	Selubung, tombol, dan jarum dan bagian-bagian lain dan aksesoris alat untuk pengukuran, pemeriksaan dan penandaan	23	21-01	Permainan dan mainan	135
04-04	Sikat untuk melukis, sikat untuk digunakan dalam memasak	2	11-01	Perhiasan	23	21-02	Peralatan senam dan olah raga	7
04-99	Lain-lain	1	11-02	Ornamen permik, meja, perapian, dan dinding, vas bunga dan pot	16	22-03	Amunisi, roket dan alat piroteknik	1
05-02	Renda	17	12-02	Gerobak dorong, gerobak sorong	7	22-06	Perangkat, alat-alat untuk membasmi hama	24
05-04	Pita, kepingan dan tepian dekorasi lainnya	2	12-03	Lokomotif untuk kereta api dan semua kendaraan rel lainnya	1	23-01	Peralatan pengatur cairan	341
05-05	Bahan-bahan tekstil	79	12-05	Lift dan kerekan untuk memuat atau mengiriskan	6	23-02	Peralatan sanitasi	78
05-06	Bahan-bahan berupa lembaran alami atau buatan	20	12-06	Kapal dan perahu	5	23-03	Alat-alat pemanas	9
06-01	Alas tidur dan alas duduk	63	12-07	Pesawat udara dan luar angkasa	3	23-04	Alat-alat ventilasi dan pendingin udara	56
06-02	Alas tidur	40	12-08	Mobil, bis dan truk	53	24-01	Perangkat dan alat-alat untuk doktor, rumah sakit dan laboratorium	5
06-03	Meja dan perabot serupa	22	12-09	Traktor	1	24-02	Alat-alat medis, alat dan perlengkapan untuk digunakan di laboratorium	28
06-04	Perabot untuk penyimpanan	36	12-11	Sepeda dan sepeda motor	64	24-04	Bahan-bahan untuk menutup luka, perawatan dan pengobatan	16
06-06	Perabot dan bagian perabot lainnya	6	12-12	Perambulators, kursi roda, peregang	7	24-99	Lain-lain	2
06-07	Cermin dan bingkai	3	12-13	Kendaraan khusus	1	25-01	Bahan-bahan bangunan	57
06-08	Gantungan pakaian	21	12-14	Kendaraan lainnya	3	25-02	Bagian bangunan yang sudah di Prefabricated or pre-assembled building parts	79
06-09	Matras dan bantal kursi	3	12-15	Ban dan rantai anti licin untuk kendaraan	44	25-04	Tangga, undakan dan mimbar	1
06-10	Gorden dan tirai dalam ruangan	1	12-16	Onderdil, peralatan dan aksesoris kendaraan, yang tidak termasuk dalam kelas atau sub kelas lainnya	167	25-99	Lain-lain	1
06-11	Karpet, keset, dan permadani	9	13-01	Dinamo dan motor	4	26-01	Lilin	1
06-13	Selimut dan bahan-bahan penutup lainnya, kain-kain keperluan rumah tangga dan taplak meja makan	6	13-02	Pengubah daya, pembalik, baterai, dan akumulator	24	26-02	Obor dan lampu genggam dan lentera	2
07-01	Porselen, barang pecah belah dan barang-barang sejenis	72	13-03	Peralatan untuk pengatur atau pengontrol daya listrik	35	26-03	Public lighting fixtures	10
07-02	Peralatan, perkakas, dan wadah untuk memasak	59	14-01	Peralatan untuk perekaman atau reproduksi suara atau gambar	47	26-04	Sumber penerangan, listrik atau tidak	11
07-03	Pisau, garpu dan pisau meja	16	14-02	Peralatan proses data sebagai perangkat dan alat periferal	22	26-05	Lampu, lampu standard, lampu gantung, penerangan dinding dan langit-langit, pelindung lampu, lampu proyektor foto dan sinematografi	46
07-04	Peralatan dan perkakas secara manual untuk menyiapkan makanan dan minuman	11	14-03	Peralatan komunikasi, pengontrol jarak jauh nirkabel dan penguat radio	85	26-06	Alat-alat penerangan untuk kendaraan	28
07-05	Seterika dan peralatan mencuci, memberikan dan mengeringkan	15	14-99	Lain-lain	1	26-99	Lain-lain	4
07-06	Perangkat meja lainnya	11	15-01	Mesin	25	27-04	Korek api	1
07-07	Wadah penyimpanan untuk rumah tangga lainnya	23	15-02	Pompa dan kompresor	22	27-05	Pematik	10
07-99	Lain-lain	8	15-03	Mesin pertanian	19	27-06	Tempat cerutu, tempat rokok, toples dan kantong tembakau	1
08-01	Alat-alat dan perkakas untuk mengebor, menggiling atau menggali	7	15-04	Mesin konstruksi	11	27-99	Lain-lain	1
08-02	Martil dan perkakas dan alat-alat serupa	23	15-05	Mesin cuci, membersihkan dan mengeringkan	40	28-01	Produk farmasi	1
08-03	Perkakas dan alat pemotong	25	15-06	Mesin tekstil, jahit, rajut, sulam termasuk bagian yang terkait	4	28-02	Produk kosmetik	8
08-04	Obeng dan perkakas dan alat serupa	12	15-07	Mesin pendingin dan peralatnya	14	28-03	Alat-alat kecantikan dan peralatan salon kecantikan	53
08-05	Alat dan perkakas lainnya	55	15-09	Alat mesin, mesin-mesin pengelupasan	19	29-01	Alat-alat dan perangkat untuk kebakaran	1
08-06	Gagang, kenop dan engsel	86	15-99	Lain-lain	11	29-02	Alat-alat dan perangkat untuk pencegahan kecelakaan dan untuk penyelamatan, tidak ditentukan di tempat lain	1
08-07	Perangkat untuk mengunci atau menutup	31	16-03	Alat penggandaan dan pembesar	2	30-02	Kandang, kurungan, jeruji dan yang serupa	4
08-08	Perangkat untuk mengencangkan, menopang atau menggantung yang tidak termasuk dalam kelas lain	33	16-05	Aksesoris	1	30-03	Alat pengumpan dan penyiram	1
08-09	Metal fittings and mountings for doors, windows and furniture, and similar articles	8	16-06	Barang-barang optik	5	31-00	Mesin dan perangkat untuk menyiapkan makanan dan minuman yang tidak ditetapkan di tempat lain	16
						32-00	Simbol grafis dan logo, pola permukaan, ornamen	1


10 PERINGKAT TERTINGGI KELAS DESAIN INDUSTRI YANG DIMOHONKAN TAHUN 2015

OVERALL			DOMESTIK
25-01	341	308	23-01
09-03	221	187	09-03
12-16	167	100	21-01
09-01	146	91	19-06
21-01	135	88	09-01
19-06	104	84	08-06
08-06	86	79	05-05
14-03	85	70	23-02
25-02	79	69	09-05
05-05	79	64	25-02

JUMLAH PATEN YANG DIBERI TAHUN 2015 BERDASARKAN KLASIFIKASI INTERNASIONAL PATEN

Kelas A	Kimia	1223
Kelas B	Mekanik	445
Kelas C	Elektronik	286
Kelas D	Instrumen	161
Kelas E	Bidang lainnya	160

PENERIMAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DARI KANTOR WILAYAH



Halaman ini sengaja dikosongkan



Foto Kegiatan

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
2015



foto-foto

foto-foto

foto-foto

foto-foto

